



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama yang memerlukan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pemerintah Kota berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.
5. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
8. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10. Pengguna Menara adalah Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) Operator.
12. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya
13. Menara kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

14. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan diatas tanah.
15. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.
16. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya ,sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air ,yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
22. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
23. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
24. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).

25. Rumah Otomasi adalah Perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses control dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
26. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau punya menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
27. *Microcell* adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius lebih kecil yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu lintasnya.
28. Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi bertujuan sebagai Pedoman Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. pengaturan dan Penataan Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. perizinan pembangunan menara; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu, antara lain:
 - a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
 - b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
 - c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi⁸ dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
 - d. persyaratan struktur bangunan menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan struktur bangunan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sebelum membangun menara penyedia menara wajib melakukan sosialisasi pendirian menara kepada warga sekitar menara.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset Menara dan mengasuransikan Menara miliknya, serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan radius ketinggian Menara setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut disebabkan oleh Menara.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan kebersihan sekitar lokasi bangunan menara.
- (4) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pengaturan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, penempatan menara telekomunikasi.
- (2) Rumah otomasi merupakan infrastruktur yang mengendalikan akses control dilengkapi dengan modul pengendali dan media server yang bersifat terpusat serta memiliki kehandalan untuk mengakomodasi perubahan desain akibat perkembangan teknologi.
- (3) Menara telekomunikasi terdiri atas menara telekomunikasi *handover* yang utama dan langsung kepusat otomasi dan menara pendukung lainnya seperti menara bersama dan menara *microcell* ditiang-tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).
- (4) Jaringan serat optik merupakan penghubung antara rumah otomasi, menara *handover* dan menara pendukung serta menara *microcell* tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).

Paragraf 1

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Daerah, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada.
- (2) Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (3) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top (RT)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Ketentuan mengenai kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar KKOP dan/atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna dan perangkatnya.
- (2) Antena dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (3) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang wilayah.
- (2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan, harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi dalam zona-zona dengan memperhatikan:
 - a. potensi ruang kota yang tersedia;
 - b. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - c. disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota;
 - d. keamanan, ketertiban, dan estetika lingkungan; dan
 - e. kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan struktur tata ruang wilayah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.

Paragraf 3

Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa;
 - d. Letak strategis wilayah; dan
 - e. Larangan penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:
- a. Zona I, dengan ketentuan:
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah /perdagangan/jasa sangat memadai;
 4. Terdapat akses jalan arteri dan *ringroad*;
 - b. Zona II, dengan ketentuan:
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
 4. Terdapat akses jalan kolektor;
 - c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kerapatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
 4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Ketentuan ketinggian dan jarak menara telekomunikasi pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 akan ditentukan lebih lanjut melalui kajian teknis lembaga teknis daerah dengan memperhatikan ketinggian yang diizinkan dari batas aman KKOP.

Pasal 16

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 17

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama harus melalui kajian teknis dari tim yang ditunjuk oleh lembaga teknis daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada pada daerah padat pelanggan, maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radiolink* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radiolink* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemasangan perangkat *microcell tipe outdoor* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Daerah seperti pada Penerangan Jalan Umum, *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti *radiolink* pada system telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 21

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dinas atau BUMD yang ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan, titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternative penempatan tenadan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Hasil kajian teknis sabagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kedua

Desain Dan Konstruksi Menara

Pasal 23

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - a. Menara tunggal (*monopole*);
 - b. Menara rangka (*selfsupporting*);
 - c. Menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyedmast*); dan
 - d. Menara kamuflese
- (2) Desain dan konstruksi dari 4 (empat) bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya.
- (4) Selain keempat bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dinas atau BUMD yang ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan, titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternative penempatan tenadan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Hasil kajian teknis sabagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kedua

Desain Dan Konstruksi Menara

Pasal 23

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - a. Menara tunggal (*monopole*);
 - b. Menara rangka (*selfsupporting*);
 - c. Menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyedmast*); dan
 - d. Menara kamuflase
- (2) Desain dan konstruksi dari 4 (empat) bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya.
- (4) Selain keempat bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung/hutan kota, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri:
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (7) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi;
 - f. Beban maksimum menara; dan
 - g. Nomor dan tanggal izin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Menara

Paragraf 1

Syarat Keselamatan

Pasal 25

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pada KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku;
- b. Radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. Setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negative dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. Rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- e. Konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. Surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 26

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Syarat Keamanan Menara

Pasal 28

- (1) Menara yang berdiri diatas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 29

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan, kapasitas maupun kualitas dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- b. jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Paragraf 4

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 30

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan disekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Bagian Keempat

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 31

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 32

Menara telekomunikasi yang telah berdiri setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator dan dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan asset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antenna sebagai fungsi BTS sesuai kemampuan teknis menara.

- (6) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antenna/menara (*cellplanning*) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Ruang Kota.
- (7) Penempatan antenna untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Setiap pemasangan atau penempatan antenna BTS oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara pada Menara Bersama harus dilaporkan kepada Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 37

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi Menara dan akan dievaluasi kelaikan operasional menara setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administratif.
 - b. Persyaratan Teknis
- (2) Persyaratan Administratif yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Klarifikasi kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dari Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. Bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan atau perjanjian sewa menyewa sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
 - d. Identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - e. Informasi rencana pembangunan Menara Bersama;
 - f. Izin gangguan dalam hal menggunakan catu daya
 - g. Menyertakan dokumen Lingkungan Hidup (UKL)
 - h. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun terakhir
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Konsultan Konstruksi Menara yang telah ditunjuk oleh Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. Gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;

- c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil dari pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Tim untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengawasan dan pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin;
 - d. Denda administratif; dan/atau
 - e. Sanksi polisional.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disetor ke kas daerah;

- (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa:
 - a. Penyegehan; atau
 - b. Pembongkaran.
- (5) ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (*eksisting*) sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan (menara *eksisting*) dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan :
 - a. Mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 - c. Secara teknis memungkinkan dijadikan Menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Memenuhi syarat Administratif;
 - e. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Peyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Bersama tersebut.

- (6) Pembangunan Menara Bersama berikutnya yang baru (sesuai dengan Zonasi) dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA GORONTALO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika diperlukan sistem Komunikasi dan Informatika yang handal, aman, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen komunikasi dan informatika sedemikian rupa sehingga terwujud satu kesatuan yang utuh, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara yang satu dengan lainnya.

Dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka pemerintah daerah menyusun kebijakan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Penataan Menara Telekomunikasi. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud pengendalian pembangunan menara lebih teratur/tertata sesuai dengan tata ruang, terwujud menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan, terwujud tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan serta terwujud kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 11/2010